



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redelong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 421.2/012 /Disdik/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
"KASIH BUNDA"
KAMPUNG ARUL GADING, KECAMATAN PINTU RIME GAYO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain **"KASIH BUNDA"** Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.


Memperhatikan:

1. Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"KASIH BUNDA"**, Nomor: 02/ KB-AG/BM/2016, Tanggal 12 Desember 2016, tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Persetujuan/Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Pintu Rime Gayo, Nomor: 420/53/2017, Tanggal 20 Januari 2017, tentang Rekomendasi Dukungan Pendirian PAUD Kelompok Bermain **"KASIH BUNDA"**.
3. Akte Pendirian Lembaga PAUD KB **"KASIH BUNDA"**, No. 09, Tanggal 18 Januari 2017

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan/Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "**KASIH IBU**" yang berdiri di Kampung Arul Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, terhitung mulai Tanggal **25 Januari 2017** sampai dengan **25 Januari 2020**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Kelompok Bermain (KB) "KASIH IBU"** Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik.
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
 3. Mengusul perpanjangan Izin Operasional 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir;
 4. Apabila suatu waktu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "**BUNDA KASIH**" pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, Izin Pendirian dan Izin Operasional akan batal.
 5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2017



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Pintu Rime Gayo di Blang Rakal;
6. Kepala UPTD Timang Gajah di Lampahan;
7. Ketua IGTKI Kabupaten di Lampahan;
8. Arsip.